




# RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2021-2026**



## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya se-objektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan *global*, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan seluruh potensi dan sumber daya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMN 2015 - 2019, RPJMD 2018 – 2023, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 – 2026, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Sakip, dan Laporan lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Manna, 20 Mei 2022

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan,**



**NOVIANTO, S.Sos, M.Si**

**NIP. 19641130 198902 1001**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2. Sumber Daya PD .....	40
2.3. Kinerja Pelayanan PD .....	44
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....	49
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD .....	53
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	53
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	56
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan .....	58
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS .....	61
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	66

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....	68
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	72
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	75
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	85
BAB 8 PENUTUP.....	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Rencana Strategis Tahun 2021-2026

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	40
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional & Pelaksana.....	41
Tabel 2.3 Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	42
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	46
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	48
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD .....	55
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	69
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	73
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	84
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mengacu Kepada RPJMD .....	86
Tabel 7.2 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah .....	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	39

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**


Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah **“mencerdaskan kehidupan bangsa”**. Ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia agar berkesempatan memperoleh pendidikan tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun Rencana Strategis sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 - 2026 serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026.

**GAMBAR 1.1**  
**ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
  10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
  11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
  12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
  13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 – 2031;
37. Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
40. Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 90.a Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis yang akan dijadikan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dimana arah, kebijakan, strategi dan sinkronisasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan ke depan diharapkan akan semakin terjalin dengan kuat sehingga tujuan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat mencapai sasaran. Selanjutnya dokumen ini diharapkan pula agar manajemen pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 ini adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;
2. Membangun komitmen bersama secara tegas dan jelas terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan antara seluruh komponen yang terkait, baik legislatif maupun eksekutif;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun;
5. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang Pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

#### **1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan Pengertian ringkas Renstra PD; Urgensi atau pentingnya Renstra PD; Substansi dan muatan Renstra PD; Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra PD; Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga PD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Deskripsi tentang struktur dan muatan bab per bab dalam Renstra PD, diuraikan dalam bentuk paragraf.

#### **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur dan mekanisme).

#### **2.2. Sumber Daya PD**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### **2.3. Kinerja Pelayanan PD**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.

### **BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2. Telaah, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi.

Hasil identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

#### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Sulawesi Selatan**

Pada bagian ini dikemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah di tingkat provinsi.

#### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### **BAB 4 TUJUAN & SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Pada bagian ini dikemukakan tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan

#### **4.2. Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI**

Pada bagian ini dikemukakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **5.2 ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan arah/tindakan yang harus dipedomani PD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra PD.

## **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bagian ini memuat rencana program yakni instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Juga memuat rencana kegiatan dan rencana pendanaan PD 5 tahun ke depan.

## **BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB 8 PENUTUP**

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

###### **a. Tugas Pokok.**

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah.

###### **b. Fungsi.**

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

## **2. Sekretaris**

### **a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

### **b. Fungsi.**

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan Pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

## **A. Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau mendatangi naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan anggaran;

- 8) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- 10) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- 11) Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkup Dinas;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun Rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran dinas;

- 8) Mengumpulkan bahan, menyusun , dan mengolah administrasi keuangan dinas;
- 9) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pinatausahaan keuangan Dinas;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 12) Menyusun realisasi hitungan anggaran;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- 14) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- 15) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang Dinas;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 17) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 19) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

### **C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga lancar;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan pengklarifikasian surat menurut jenisnya;
- 8) Melakukan Administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 9) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 10) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- 11) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 12) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- 13) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola data kehadiran;
- 14) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 15) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 16) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;

- 18) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai sipil;
- 19) Menyiapkan bahan, menghimpunkan dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 20) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 21) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- 22) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 23) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal**

#### **a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

#### **b. Fungsi.**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,

- serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 3) Penyiapan pembimbing teknis dan *supervise* di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non Formal; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

#### **A. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian**

##### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan non formal;
- 9) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan dan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

#### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yg diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar**

##### **Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah menengah pertama.

##### **a. Fungsi**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan Karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana persarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

##### **A. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian**

### **Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kurikulum dan Penilaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan Kebijakan kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 8) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 9) Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 10) Menyusun bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah dan penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- 11) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 12) Melaporkan di bidang kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 14) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

### **Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga berjalan dengan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sehingga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

- 9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan Bidang tugasnya;

- 7) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 8) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan Pendidikan Non Formal;
- 9) Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 10) Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 12) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan**

### **a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal, serta tenaga kebudayaan.

### **b. Fungsi.**

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;

- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal, serta tenaga kebudayaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal**

**Tugas Pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar, dan pendidikan non formal;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- 9) Memfasilitasi pengembangan karier pendidik;
- 10) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 11) Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 12) Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 13) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 14) Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**B. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Kependidikan Pendidikan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyiapkan bahan pengurusan kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 8) Melaksanakan pendataan pendidikan menengah dan khusus;
- 9) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
- 10) Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan menengah dan pendidikan khusus;
- 11) Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama;
- 12) Menyiapkan fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME,

fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- 13) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 14) Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 15) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 16) Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 17) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 18) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 20) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Kepala Bidang Kebudayaan**

### **a. Tugas Pokok.**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kebudayaan.

**b. Fungsi.**

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kebudayaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang Kebudayaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

**A. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Museum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Cagar Budaya dan Museum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 8) Menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- 9) Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;

- 10) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota;
- 11) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi**

**Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Sejarah dan Tradisi sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 8) Penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- 9) Penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;

- 10) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 11) Pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Kepala Seksi Kesenian**

#### **Tugas pokok**

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesenian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesenian sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesenian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun bahan perumusan , koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- 7) Menyusun bahan pembinaan kesenian;
- 8) Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
- 9) Menyusun pelaporan di bidang pembinaan kesenian;

- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi kesenian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 11) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 12) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi system informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 13) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang susunan organisasi kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan


Kebudayaan kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan susunan dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b) Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
  - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
4. Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas:
- a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
  - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
5. Pembinaan Ketenagaan:
- a) Bidang Pendidik anak usia dini dan Pendidikan non formal
  - b) Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan pendidikan Dasar
  - c) Seksi Tenaga Kebudayaan
6. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
- a) Seksi Cagar Budaya dan Museum
  - b) Seksi Sejarah dan Tradisi
  - c) Seksi Kesenian
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Bengkulu Selatan di atas tergambar dibawah ini :

**GAMBAR 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, sumber daya yang dimaksud adalah potensi atau nilai yang dimiliki Perangkat Daerah untuk memenuhi atau menangani sesuatu yang dihasilkan oleh kemampuan aparatnya untuk digunakan dalam mencapai tujuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki sumber daya antara lain sumber daya manusia (pegawai) dan asset / modal.

### A. Sumber daya Manusia (Pegawai)

Sampai akhir Desember 2020, Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, berjumlah 148 orang. Berikut ini jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan dan berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

#### 1. Berdasarkan Pangkat / Golongan

**TABEL 2.1**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN**

<b>NO</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
3	Pembina Tk. I	IV/b	48	Orang
4	Pembina	IV/a	17	Orang
5	Penata Tk. I	III/d	27	Orang
6	Penata	III/c	24	Orang
7	Penata Muda Tk. I	III/b	16	Orang
8	Penata Muda	III/a	4	Orang
9	Pengatur Tk. I	II/d	2	Orang

10	Pengatur	II/c	4	Orang
11	Pengatur Muda Tk. I	II/b	3	Orang
12	Pengatur Muda	II/a	1	Orang
13	Juru Tk. I	I/d	-	Orang
14	Juru	I/c	1	Orang
15	Juru Muda Tk. I	I/b	-	Orang
16	Juru Muda	I/a	-	Orang
	<b>JUMLAH</b>		<b>148</b>	<b>Orang</b>

2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

**TABEL 2.2**  
**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL,**  
**FUNGSIONAL & PELAKSANA**

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		KETERANGAN
	<b>STRUKTURAL</b>			
1	KEPALA DINAS	1	Orang	
2	SEKRETARIS	1	Orang	
3	KEPALA BIDANG	4	Orang	
4	KEPALA UPT SKB	1	Orang	
5	KEPALA SUBAG	3	Orang	
6	KEPALA SEKSI	12	Orang	
7	KASUBAG UPT SKB	1	Orang	
	<b>FUNGSIONAL</b>			
1	PENGAWAS	50	Orang	

2	PENILIK	6	Orang	
3	PAMONG BELAJAR	2	Orang	
	<b>PELAKSANA</b>			
1	STAF/PEGAWAI	67	Orang	
	<b>JUMLAH</b>	<b>148</b>	<b>Orang</b>	

## B. ASSET / MODAL

Asset / Modal merupakan salah satu sumber daya uang penting dan utama dalam menunjang aktivitas agar tercapai tujuan yang diharapkan. Asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa asset / modal tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan serta asset / modal yang bergerak dalam bentuk kendaraan dan peralatan kantor. Data asset / modal keadaan per 31 Desember 2020 bisa dilihat pada rincian tabel dibawah ini.

**TABEL 2.3**  
**ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tanah	2	-	-
2	Gedung	14	Unit	-
3	Masjid	1	lokal	-
4	Mobil	5	Buah	Baik
5	Sepeda Motor	19	Buah	Baik
6	Scanner	1	Buah	Baik
7	Rak-Rak Penyimpanan	728	Buah	Baik

8	Brankas	1	Buah	Kurang Baik
9	Lemari Es	2	Buah	Baik
10	Papan Tulis	22	Buah	Baik
11	Papan Absen	19	Buah	Baik
12	Lemari	38	Buah	Baik
13	Meja	1713	Buah	Baik
14	Kursi	1108	Buah	Baik
15	Tempat Tidur	7	Buah	Baik
16	Daun Pintu Alumunium	15	Buah	Baik
17	Karpet	120	Buah	Baik
18	Jam Mekanis	2	Buah	Baik
19	AC	19	Buah	Baik
20	Kompore Gas	2	Buah	Baik
21	Televisi	4	Buah	Baik
22	Sound System	2	Buah	Baik
23	Camera	5	Buah	Baik
24	Dispenser	6	Buah	Baik
25	Bak Penampungan Air	1	Buah	Baik
26	PC Unit/ Komputer PC	16	Buah	Baik
27	Laptop	7	Buah	Baik
28	Notebook	12	Buah	Baik

29	Printer	15	Buah	Baik
30	Flashdisk	1	Buah	Baik
31	Monitor	1	Buah	Baik
32	Harddisk Eksternal	5	Buah	Baik
33	Router	1	Buah	Baik
34	Hub	1	Buah	Baik
35	Radio Access Point	1	Buah	Baik
36	Proyektor + Attachment	2	Buah	Baik
37	Microphone/Wireless Mic	2	Buah	Baik
38	Audio Master Control Unit	1	Buah	Baik
39	Amplifier	2	Buah	Baik
40	Peralatan studio Visual Lain-lain	2	Buah	Baik
41	Head Set	1	Buah	Baik
42	Alat Dapur Lainnya	1	Buah	Baik
43	Moubiler Lainnya	1	Buah	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain- lain	15	Buah	Baik

### 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bengkulu Selatan periode sebelumnya (2016 – 2021), dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme. Rumusan Kebijakan tersebut, dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematis dalam bentuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**TABEL 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN (%)					REALISASI CAPAIAN TAHUN (%)					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (%)				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan																		
Sasaran :																		
Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)				49	54	61	90	95				93,22	91,67				104	96
Meningkatnya layanan pendidikan SD dan SMP				8	16	23	47	55				4,97	19,13				11	35
Meningkatnya layanan pendidikan Non Formal				11	13	15	20	25				38,46	38,46				192	154
Peningkatan partisipasi wajib belajar 9 tahun																		
Peningkatan APK PAUD Formal				64	73	74	85	95	71,79	70,72	74,52	75,12	91,21	112	97	101	88	96
Peningkatkan APK SD				100	100	100	100	100	96,06	107,65	99,47	96,20	107,13	96	108	99	96	107

Peningkatkan APK SMP				88,3	88,7	97,7	99	100	89,31	129	91,18	94,18	99,23	101	145	93	95	99
Peningkatkan APM SD				98,60	99,3	93,5	96	100	84,62	83,65	93,57	89,07	93,64	86	84	100	93	94
Peningkatkan APM SMP				82,3	84,2	89	93	100	94,09	70,60	77,97	74,80	99,23	114	84	88	80	99
Angka rata-rata lama sekolah				8,95	9,12	9,29	9,45	9,62			9,00	9,40	7,58			97	99	79
Angka melanjutkan ke pendidikan setingkat lebih tinggi				93	95	97	98	100	107,57	96,91	108,01	102,28	106,31	116	102	111	104	106
angka harapan lama sekolah				20	15	12	10	5										
peningkatan seni budaya lokal				53	59	65	83	100		60		100	100		102		120	100
peningkatan cagar budaya				40	43	52	64	70		60,93	52,86	57,14	57,14		142	102	89	82

**TABEL 2.5**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.273.408.228	1.550.211.170	1.484.273.670	1.353.732.500		1.230.638.406	1.557.251.396	1.475.371.890	1.153.903.837	393.191.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					18.670.000							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah					168.536.540					150.260.891		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					138.437.000					122.405.464		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	728.936.500	389.406.500	631.617.550	554.469.000		727.601.400	430.124.500	671.410.000	478.940.600	196.367.103.270		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300.000.000	307.585.000					21.439.700			
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	116.191.000	47.012.400	70.326.800	70.421.800		116.119.000	47.012.400	52.201.800	57.520.613	108.639.944		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.313.135.500	1.625.600.000	1.830.060.000	1.839.656.000	4.190.466.400	1.311.829.500	1.625.272.000	1.825.964.500	1.700.859.900	4.017.133.000		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	10.298.020.500		26.252.602.180	34.681.482.400	32.514.086.125	7.708.344.654	30.484.239.160	23.978.479.239	33.568.885.735	32.238.032.164		
Program Pendidikan Non Formal	71.940.000,00		5.047.959	3.414.574.000	2.095.831.000	71.940.000	90.725.000	2.691.340.210	3.081.352.830	2.044.368.000		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	149.542.000	145.681.500		160.848.000,00	84.482.000	149.111.100	144.483.280	136.758.676	40.861.426	80.554.376		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.334.137.897	5.372.217.850	4.848.814.500	6.580.405.820		9.221.662.284	5.327.659.280	4.819.801.427	1.739.503.163			
Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)			22.569.400.000	22.569.400.000								
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	232.960.000,00	45.000.000,00	145.000.000	73.720.000		181.500.000,-	44.999.800	128.896.000	25.382.800			
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	158.195.000,00	230.000.000,00	275.000.000			158.635.000	233.002.000	230.685.500				
Program Pengembangan Kebudayaan												
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					47.739.000					44.122.800		

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGAT DAERAH

Hasil pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan pada tahun 2021-2026 sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

### 2.4.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya ,ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global.

Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, ***menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang - undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.*** Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal,

yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan terutama basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah Tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan. ***Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki hard skills yang seimbang dengan soft skills.*** Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antara wilayah ***menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;***

Kondisi politik, terutama ketidaksiharasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, masing-masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing-masing dalam membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan dan kebudayaan berjalan sendiri - sendiri. Hal ini terjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan kebudayaan ***untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/ perundangan agar terwujudnya kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.***

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

- a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan SDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran / indikator secara maksimal seperti yang ditetapkan dalam komitmen tersebut.
- b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada

semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.

- c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan hard skills dan soft skills disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan / vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.
- e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan stakeholder pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntunan zaman.
- f. Memberikan pemahaman yang holistik mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah Terpencil/Perbatasan dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

#### **2.4.2 Peluang**

Undang – Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 , ditegaskan bahwa ***pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy)***. Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. ***Kuncinya adalah pengembangan Knowledge Based Economy (KBE) yang***

***mensyaratkan dukungan manusia berkualitas.*** Oleh karena itu Education for the Knowledge Based Economy ( KBE) Mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut berfungsi sebagi dasar pengembangan produk-produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE.

**BAB 3**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT**  
**DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Perangkat Daerah pada pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pendidikan Dasar, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, akibat imbas dan dampak dari :

- a. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumber daya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap mengganggu keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai – nilai tanggung jawab sosial dan natural terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya.
- b. Budaya dan karakter bangsa terutama menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik / pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.

- c. Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, dimana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan

pasar modal dilakukan tanpa melihat gejala kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan PD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

- 3.1.1 Melek huruf
- 3.1.2 Capaian APK dan APM masih di bawah standar Nasional dan Provinsi
- 3.1.3 Rata-rata lama Sekolah
- 3.1.4 Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan.
- 3.1.5 Belum tercapainya standar pelayanan minimal pendidikan
- 3.1.6 Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- 3.1.7 Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C;

**TABEL 3.1**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN**  
**TUGAS DAN FUNGSI PD**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Harapan Lama Sekolah	12,90%	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
					3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Angka Melek Huruf	94,00%	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
					3. Kondisi sosial kemasyarakatan
Rata-rata Lama Sekolah	7,89 Tahun	IPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
				3. Kondisi sosial kemasyarakatan	
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	66,46%		1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Paradigma pendidikan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
				3. Kondisi sosial kemasyarakatan	
Angka putus sekolah SD/MI	0,76%	Persentase Jumlah Siswa SD/MI yg	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran

		Putus Sekolah	2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
Angka putus sekolah SMP/MTs	1,17%	Persentase Jumlah Siswa SMP/MTs yg Putus Sekolah	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	1. Kondisi sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan	2. Kemiskinan	
APM SD	83,33%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	Demografi, Sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan		
APM SMP	43,19%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	Demografi, Sosial kemasyarakatan kemiskinan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan		
APK PAUD/TK	48,74%	SPM	1. Ketersediaan fasilitas pendidikan	Demografi, Sosial kemasyarakatan	Keterbatasan SDM dan anggaran
			2. Kebijakan pendanaan pendidikan		

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Dengan dilaksanakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan secara langsung untuk periode tahun 2021 – 2026, maka dalam merencanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terlepas dari arah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan berkomitmen

mengawalarah kebijakan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih.

Adapun rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJI BENGKULUN SELATAN EMAS (ELOK, MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA) BERLANDASKAN CINTA-BS"** . Sedangkan Misi yang telah ditetapkan adalah :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejahtera dan berdaya saing.
- b. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- c. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas berdaya saing.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Sedangkan Misi yang terkait dengan penyelenggaraan bidang Pendidikan dan Kebudayaan ditelaah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sejahtera dan berdaya saing.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

- b. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan adalah : Melakukan pembangunan, rehabilitasi serta pengadaan sarana prasarana gedung sekolah

- c. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

- d. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatkan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan.
  2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi kelulusan.
  3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dunia usaha dan dunia industri
- e. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Pada misi ini, fokus arah pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan Kebudayaan adalah :

1. Mengembangkan dan melestarikan bidang kesenian, kesejarahan, kepurbakalaan, permuseuman, nilai-nilai tradisional, kebahasaan dan kesastraan.
2. Membentuk insan pendidikan dan kebudayaan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya daerah dan nasional.

### **3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI BENGKULU**

- a. Dalam Renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2019-2024 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementerian dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas

intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2019-2024) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, Visi Kemendikbud 2024 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Sedangkan yang dimaksud layanan prima pendidikan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi Kementerian Pendidikan Nasional yaitu :

- 1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;
- 2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan;
- 3) Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
- 4) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan;
- 5) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Pembangunan pendidikan nasional tahun 2019 – 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan strategis yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- 2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- 3) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah universal yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota;
- 4) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi;

- 5) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
  - 6) Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah serta wahana pengembangan IPTEK;
  - 7) Tersedianya sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.
- b. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2021 – 2026. Renstra Kemendikbud tersebut sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, sehingga dapat untuk mensinergikan perencanaan Pendidikan Bengkulu dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendikbud bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan non formal/informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang berfokus pada :
- 1) **Layanan Pendidikan**, mengandung makna bahwa Dinas Pendidikan menempatkan posisinya sebagai institusi yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup di tengah-tengah masyarakat secara produktif;
  - 2) **Berkualitas**, bermakna untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan hard skill dan soft skill

sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan;

- 3) **Terjangkau**, mengandung makna keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat.

Sejalan dengan rumusan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berkeyakinan dan berupaya hingga tahun 2026 menghasilkan Masyarakat Bengkulu Social Society yaitu masyarakat pembelajar yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sehingga menunjang dan menjadi salah satu tolak ukur ketercapaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur Terpilih. Oleh karena itu dalam mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya:

- 1) Mempercepat ketuntasan Wajib Belajar, Pendidikan Universal dan Layanan Pendidikan Orang Dewasa (Melek Huruf)
- 2) Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang bermakna (Berkualitas dan Berkarakter)
- 3) Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan
- 4) Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk Keterjangkauan Layanan Pendidikan pada semua jenjang pendidikan
- 5) Mengelola Manajemen Pendidikan secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sebagai salah satu daerah di Bengkulu yang perkembangannya cukup pesat, Kabupaten Bengkulu Selatan meningkatkan pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang hingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Daerah. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bengkulu Selatan;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk

dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Beras menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan memperhatikan kawasan persawahan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. salah satunya adalah unsur Citra Daerah sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewartakan sejarah dan masa depan.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini

dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Bengkulu Selatan dalam penyusunan KRP berupa RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2026 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Bengkulu Selatan tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah,

meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan meningkatnya akses pada sektor hasil produksi pertanian.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kabupaten Bengkulu Selatan ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya : terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kabupaten Bengkulu Selatan dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan renstra PD Provinsi Bengkulu, telaahan RTRW dan Dan Dokumen KLHS maka dapat ditentukan isu-isu

strategis yang dapat dijadikan fokus pembangunan pendidikan lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan dibandingkan dengan target Provinsi Bengkulu dan target nasional.
- b. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.
- d. Masih tingginya angka putus sekolah (APts) sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal bidang Pendidikan.
- e. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

## **BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **A. Tujuan Strategis**

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah untuk : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.

#### **B. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan penjabaran konkrit dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan pendidikan selama lima tahun yang akan datang adalah :

1. Meningkatnya akses terhadap Layanan Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARANJANGKA MENENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dan Pelestarian Budaya	Meningkatnya Akses terhadap Layanan Pendidikan	Persentase angka partisipasi Sekolah PAUD 100%	88	89	90	92	95	
			Persentase angka partisipasi Sekolah SD 100%	94	95	96	97	98	
			Persentase angka partisipasi Sekolah SMP 98%	86	87	88	89	90	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase kelulusan SD 100%	100	100	100	100	100	
			Persentase kelulusan SMP 100%	100	100	100	100	100	
			Rata-rata nilai Asesmen Nasional SD						
			Nilai Literasi Nilai Numerasi	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	
			Rata-rata nilai Asesmen nasional SMP	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	
			Nilai Literasi	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	
			Nilai Numerasi	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	
		Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	75	80	85	95	100	

		Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	2	2	3	4	5
			Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	56	57	58	59	60

## **BAB 5**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai Tahun 2021.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan secara prima. Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 terangkum dalam tabel 5.1 berikut :

**TABEL 5.1  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>VISI :</b> "TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJU BENGKULU SELATAN EMAS (ELOK, MAJU, AMAN DAN SEJAHTERA)			
<b>MISI 1 :</b> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera dan Berdaya Saing			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat dan Pelestarian Budaya	1 Meningkatkan akses terhadap layanan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan APS PAUD</li> <li>2. Meningkatkan APS SD</li> <li>3. Meningkatkan APS SMP</li> </ol>	Meningkatkan mutu PAUD, SD dan SMP dengan menyediakan sarana prasarana yang berkualitas
	2 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Persentase Lulusan SD</li> <li>2. Meningkatkan Persentase Lulusan SMP</li> <li>3. Meningkatkan Angka Rata-rata Nilai AN SD</li> <li>4. Meningkatkan Angka Rata-rata Nilai AN SMP</li> </ol>	Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan SD dan SMP

Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional</li> <li>2. Meningkatkan Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Cagar Budaya Peringkat Nasional</li> </ol>	Tercapainya Pelestarian Budaya Daerah

## BAB 6

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indicator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat dilihat pada matrik berikut ini :

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	2.01	15	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah
1	01	02	2.02	26	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
1	01	02	2.02	35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebeluer PAUD
1	01	02	2.03	08	Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
1	01	02	2.03	12	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
<b>2</b>	<b>22</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

<b>2</b>	<b>22</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2	22	04	2.01	02	penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>
2	22	05	2,01	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	2.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	2,01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	2.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>
2	22	05	2,02	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	2.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	2.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	5	2,02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	2.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>		<b>Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	22	05	2,03	01	Register Cagar Budaya
2	22	05	2.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2	22	05	2.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
2	22	05	2,03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
2	22	05	2.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2	22	06	2.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2	22	6	2,01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

## **BAB 7**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah ketersediaan Indikator Kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan Indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan Pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan. Target Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam 6 (enam) program meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan

5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel di bawah ini :

**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RPJMD**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Capaian pada tahun akhir perencanaan		
						2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan Pelestarian Budaya	Angka Partisipasi Sekolah	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD 100 %	88	88	89	90	92	95	95		
				Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD 100 %	94	94	95	96	97	98	98		
				Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP 98 %	86	86	87	88	89	90	90		
		Persentase Kelulusan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase Kelulusan SD 100%	1001	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Kelulusan SMP 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Rata-rata nilai Asesmen Nasional (SD) 7,00											
		Nilai Literasi					1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
		Nilai Numerasi					1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
		Rata-rata nilai Asesmen Nasional (SMP) 8,00											
		Nilai Literasi					1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
		Nilai Numerasi					1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
		Persentase PTK	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	75	75	80	85	95	100	100		
		Jumlah Budaya	Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Daerah	Jumlah Warisan Budaya tak benda daerah yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional	2	2	2	3	4	5	5		
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional	56			56	57	58	59	60	60				

**TABEL 7.2**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA RPJMD**

NO	INDIKATOR	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Angka Partisipasi sekolah PAUD 100 %	88	88	89	90	92	95	95
2	Persentase Angka Partisipasi sekolah SD 100 %	94	94	95	96	97	98	98
3	Persentase Angka Partisipasi sekolah SMP 98 %	86	86	87	88	89	90	90
4	Persentase Kelulusan SD 100 %	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kelulusan SMP 100 %	100	100	100	100	100	100	100
6	Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional SD							
	Nilai Literasi	1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
	Nilai Numerasi	1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
7	Rata-Rata Nilai Asesmen Nasional SMP							
	Nilai Literasi	1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
	Nilai Numerasi	1,62	1,62	1,65	1,67	1,69	1,7	1,7
8	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	75	75	80	85	95	100	100
9	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Nasional	2	2	2	3	4	5	5
10	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Nasional	56	56	57	58	59	60	60

## **BAB 8 PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pendidikan dan kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pangan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunana yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Harus disepakati bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan ini akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan ini.

Manna, 20 Mei 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan,



**NOVIANTO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19641130 198902 1001

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat							
	2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan						
		X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
		X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	150.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	292.606.000
		X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	206.822.809.740
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 orang	400 orang	48.518.000
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	467.200.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	50.000.000
		<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	150.000.000
		<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000
		X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	150.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya tertib administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	467.200.000
		<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia 198 Buah	12 bulan	12 bulan	8.594.800
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	200.000.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor tersedia	12 bulan	12 bulan	85.397.200
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	38.143.200
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	12 bulan	12 bulan	104.395.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	152.928.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	500.000.000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit	20 unit	200.000.000
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	200.000.000
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	500.000.000
		<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	75.040.000
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	70.000.000
		<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	150.000.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	20 unit	150.000.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	150.000.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	500.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
<b>1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</b>							
	<b>1. Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan</b>						
		<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				
		<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 unit	40 unit	2.000.000.000
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	40 ruang	40 ruang	20.000.000.000
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	40 unit	40 unit	2.000.000.000
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	1 paket	2.000.000.000
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15611 unit	15611 unit	100.000.000
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15611 peserta didik	15611 peserta didik	3.500.000.000
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	375.332.000
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	90 peserta didik	90 peserta didik	286.564.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 orang`	10 orang`	400.000.000
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	170 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidikan	450.000.000
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	24.288.000.000
		<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>				
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 unit	40 unit	2.000.000.000
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	20.000.000.000
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	2.000.000.000
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	1 paket	2.000.000.000
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	7998 peserta didik	7998 peserta didik	350.000.000
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7998 peserta didik	7998 peserta didik	200.000.000
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	7998 peserta didik	7998 peserta didik	446.872.500
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	90 peserta didik	90 peserta didik	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 orang	10 orang	100.000.000
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	300.000.000
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	2.000.000.000
		<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>				
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	40 unit	40 unit	75.000.000
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	2.000.000.000
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	200.000.000
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	200.000.000
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6236 peserta didik	6236 peserta didik	200.000.000
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6236 peserta didik	6236 peserta didik	900.000.000
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	500.000.000
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	40 orang	950.000.000
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	500.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	500.000.000
		<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	40 unit	40 unit	3.000.000.000
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	2.000.000.000
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	1 paket	200.000.000
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1120 peserta didik	1120 peserta didik	350.000.000
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	35.000.000
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 orang	14 orang	150.000.000
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	300.000.000
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	150.000.000
		<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>				
		<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>				
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>				
		1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000
		<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				
		<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 dokumen	3 dokumen	300.000.000
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 laporan	3 laporan	75.000.000
		<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>				
		<b>1.01.05.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>				
		1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000
		<b>1.01.05.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>				
		1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	75.000.000
		1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000
	<b>2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan</b>						
		<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>				
		<b>1.01.05.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>				
	<b>3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>						
<b>2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat</b>							
	<b>1. Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah</b>						
		<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				
		<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	11 orang	11 orang	150.000.000
		<b>2.22.02.2.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
		2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	24 sertifikat	24 sertifikat	350.000.000
		<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	11 orang	11 orang	300.000.000
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 unit	5 unit	350.000.000
		<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>				
		<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 orang	40 orang	175.000.000
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 lembaga	16 lembaga	175.000.000
		<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>				
		<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 objek	5 objek	175.000.000
		<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>				
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	52 objek	52 objek	175.000.000

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>							<b>275.236.261.000</b>		<b>277.988.624.000</b>		<b>280.768.511.000</b>		<b>283.576.646.000</b>		<b>1.117.570.042.000</b>	
2. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat																
	2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan															
		X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					233.522.910.000		235.858.139.000		238.216.720.000		240.598.888.000		948.196.657.000
		X.XX.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					715.000.000		780.000.000		845.000.000		910.000.000		3.250.000.000
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	275.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	325.000.000	1 dokumen	350.000.000	4 dokumen	1.250.000.000
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	8 laporan	165.000.000	8 laporan	180.000.000	8 laporan	195.000.000	8 laporan	210.000.000	32 laporan	750.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	275.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	325.000.000	1 laporan	350.000.000	4 laporan	1.250.000.000
		X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					228.189.920.800		230.040.332.600		231.914.096.400		233.811.447.200		923.955.797.000
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	227.882.420.800	14 bulan	229.700.332.600	14 bulan	231.541.596.400	14 bulan	233.406.447.200	56 bulan	922.530.797.000
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 dokumen	400 dokumen	82.500.000	400 dokumen	90.000.000	400 dokumen	97.500.000	400 dokumen	105.000.000	1600 dokumen	375.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	165.000.000	12 dokumen	180.000.000	12 dokumen	195.000.000	12 dokumen	210.000.000	48 dokumen	750.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	60.000.000	1 laporan	70.000.000	1 laporan	80.000.000	1 laporan	90.000.000	4 laporan	300.000.000
		<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>165.000.000</b>		<b>180.000.000</b>		<b>195.000.000</b>		<b>210.000.000</b>		<b>750.000.000</b>
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	165.000.000	1 laporan	180.000.000	1 laporan	195.000.000	1 laporan	210.000.000	4 laporan	750.000.000
		<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>440.000.000</b>		<b>480.000.000</b>		<b>520.000.000</b>		<b>560.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	210.000.000	4 dokumen	750.000.000
		X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	195.000.000	1 dokumen	210.000.000	4 dokumen	750.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	20 orang	110.000.000	20 orang	120.000.000	20 orang	130.000.000	20 orang	140.000.000	80 orang	500.000.000
		<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.268.445.200</b>		<b>1.383.758.400</b>		<b>1.499.071.600</b>		<b>1.614.384.800</b>		<b>5.765.660.000</b>
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	4 paket	27.500.000	4 paket	30.000.000	4 paket	32.500.000	4 paket	35.000.000	16 paket	125.000.000
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 paket	20 paket	220.000.000	20 paket	240.000.000	20 paket	260.000.000	20 paket	280.000.000	80 paket	1.000.000.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 paket	12 paket	85.945.200	12 paket	93.758.400	12 paket	101.571.600	12 paket	109.384.800	48 paket	390.660.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket	110.000.000	12 paket	120.000.000	12 paket	130.000.000	12 paket	140.000.000	48 paket	500.000.000
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 paket	12 paket	275.000.000	12 paket	300.000.000	12 paket	325.000.000	12 paket	350.000.000	48 paket	1.250.000.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	550.000.000	12 laporan	600.000.000	12 laporan	650.000.000	12 laporan	700.000.000	48 laporan	2.500.000.000
		<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>1.540.000.000</b>		<b>1.680.000.000</b>		<b>1.820.000.000</b>		<b>1.960.000.000</b>		<b>7.000.000.000</b>
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	550.000.000	1 unit	600.000.000	1 unit	650.000.000	1 unit	700.000.000	4 unit	2.500.000.000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	220.000.000	20 unit	240.000.000	20 unit	260.000.000	20 unit	280.000.000	80 unit	1.000.000.000
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	220.000.000	2 unit	240.000.000	2 unit	260.000.000	2 unit	280.000.000	8 unit	1.000.000.000
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	550.000.000	2 unit	600.000.000	2 unit	650.000.000	2 unit	700.000.000	8 unit	2.500.000.000
		<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>159.544.000</b>		<b>174.048.000</b>		<b>188.552.000</b>		<b>203.056.000</b>		<b>725.200.000</b>
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	82.544.000	12 laporan	90.048.000	12 laporan	97.552.000	12 laporan	105.056.000	48 laporan	375.200.000
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	77.000.000	12 laporan	84.000.000	12 laporan	91.000.000	12 laporan	98.000.000	48 laporan	350.000.000
		<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.045.000.000</b>		<b>1.140.000.000</b>		<b>1.235.000.000</b>		<b>1.330.000.000</b>		<b>4.750.000.000</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	165.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	195.000.000	1 unit	210.000.000	4 unit	750.000.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	20 unit	165.000.000	20 unit	180.000.000	20 unit	195.000.000	20 unit	210.000.000	80 unit	750.000.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	165.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	195.000.000	1 unit	210.000.000	4 unit	750.000.000
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	4 unit	550.000.000	4 unit	600.000.000	4 unit	650.000.000	4 unit	700.000.000	16 unit	2.500.000.000
<b>1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat</b>																
	<b>1. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan</b>															
		<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>					<b>39.755.851.000</b>		<b>40.153.410.000</b>		<b>40.554.944.000</b>		<b>40.960.943.000</b>		<b>161.425.148.000</b>
		<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>					<b>17.832.291.250</b>		<b>18.059.910.000</b>		<b>18.293.344.000</b>		<b>18.538.643.000</b>		<b>72.724.188.250</b>
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	40 unit	40 unit	2.200.000.000	40 unit	2.201.000.000	40 unit	2.202.000.000	40 unit	2.202.000.000	160 unit	8.805.000.000
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	40 ruang	40 ruang	3.800.000.000	40 ruang	3.801.000.000	40 ruang	3.802.000.000	40 ruang	3.803.000.000	160 ruang	15.206.000.000
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	2.200.000.000	40 unit	2.201.000.000	40 unit	2.202.000.000	40 unit	2.203.000.000	160 unit	8.806.000.000
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.501.000.000	1 paket	1.501.500.000	1 paket	1.502.000.000	4 paket	6.004.500.000
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	15611 unit	15611 unit	110.000.000	15611 unit	111.000.000	15611 unit	112.000.000	15611 unit	113.000.000	62444 unit	446.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	15611 peserta didik	15611 peserta didik	2.000.000.000	15611 peserta didik	2.001.000.000	15611 peserta didik	2.002.000.000	15611 peserta didik	2.003.000.000	62444 peserta didik	8.006.000.000
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	134 Satuan Pendidikan	134 Satuan Pendidikan	356.070.850	134 Satuan Pendidikan	360.000.000	134 Satuan Pendidikan	361.000.000	134 Satuan Pendidikan	362.000.000	536 Satuan Pendidikan	1.439.070.850
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	90 peserta didik	90 peserta didik	315.220.400	90 peserta didik	316.000.000	90 peserta didik	316.500.000	90 peserta didik	317.000.000	360 peserta didik	1.264.720.400
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 orang`	10 orang`	150.000.000	10 orang`	151.000.000	10 orang`	152.000.000	10 orang`	153.000.000	40 orang`	606.000.000
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	170 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidikan	201.000.000	170 Satuan Pendidikan	202.000.000	170 Satuan Pendidikan	203.000.000	170 Satuan Pendidikan	204.000.000	680 Satuan Pendidikan	810.000.000
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	5.000.000.000	150 Satuan Pendidikan	5.214.910.000	150 Satuan Pendidikan	5.439.344.000	150 Satuan Pendidikan	5.676.643.000	600 Satuan Pendidikan	21.330.897.000
		<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>					<b>14.027.559.750</b>		<b>14.038.000.000</b>		<b>14.048.500.000</b>		<b>14.059.000.000</b>		<b>56.173.059.750</b>
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	40 unit	40 unit	2.200.000.000	40 unit	2.201.000.000	40 unit	2.202.000.000	40 unit	2.203.000.000	160 unit	8.806.000.000
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	5.001.000.000	40 unit	5.002.000.000	40 unit	5.003.000.000	40 unit	5.004.000.000	160 unit	20.010.000.000
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	2.200.000.000	40 unit	2.201.000.000	40 unit	2.202.000.000	40 unit	2.203.000.000	160 unit	8.806.000.000
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.001.000.000	1 paket	1.002.000.000	1 paket	1.003.000.000	4 paket	4.006.000.000
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	7998 peserta didik	7998 peserta didik	1.200.000.000	7998 peserta didik	1.201.000.000	7998 peserta didik	1.202.000.000	7998 peserta didik	1.203.000.000	31992 peserta didik	4.806.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	7998 peserta didik	7998 peserta didik	220.000.000	7998 peserta didik	221.000.000	7998 peserta didik	222.000.000	7998 peserta didik	223.000.000	31992 peserta didik	886.000.000
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	7998 peserta didik	7998 peserta didik	491.559.750	7998 peserta didik	492.000.000	7998 peserta didik	492.500.000	7998 peserta didik	493.000.000	31992 peserta didik	1.969.059.750
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	90 peserta didik	90 peserta didik	275.000.000	90 peserta didik	276.000.000	90 peserta didik	277.000.000	90 peserta didik	278.000.000	360 peserta didik	1.106.000.000
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 orang	10 orang	110.000.000	10 orang	111.000.000	10 orang	112.000.000	10 orang	113.000.000	40 orang	446.000.000
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	330.000.000	30 Satuan Pendidikan	331.000.000	30 Satuan Pendidikan	332.000.000	30 Satuan Pendidikan	333.000.000	120 Satuan Pendidikan	1.326.000.000
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	30 Satuan Pendidikan	1.001.000.000	30 Satuan Pendidikan	1.002.000.000	30 Satuan Pendidikan	1.003.000.000	120 Satuan Pendidikan	4.006.000.000
		<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					<b>4.392.500.000</b>		<b>4.465.500.000</b>		<b>4.536.600.000</b>		<b>4.600.300.000</b>		<b>17.994.900.000</b>
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	40 unit	40 unit	82.500.000	40 unit	90.000.000	40 unit	97.500.000	40 unit	97.600.000	160 unit	367.600.000
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	1.000.000.000	40 unit	1.000.500.000	40 unit	1.000.600.000	40 unit	1.000.700.000	160 unit	4.001.800.000
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	220.000.000	1 paket	240.000.000	1 paket	260.000.000	1 paket	280.000.000	4 paket	1.000.000.000
		1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	220.000.000	1 paket	240.000.000	1 paket	260.000.000	1 paket	280.000.000	4 paket	1.000.000.000
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	6236 peserta didik	6236 peserta didik	220.000.000	6236 peserta didik	240.000.000	6236 peserta didik	260.000.000	6236 peserta didik	280.000.000	24944 peserta didik	1.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	6236 peserta didik	6236 peserta didik	500.000.000	6236 peserta didik	501.000.000	6236 peserta didik	501.500.000	6236 peserta didik	502.000.000	24944 peserta didik	2.004.500.000
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	550.000.000	203 Satuan Pendidikan	551.000.000	203 Satuan Pendidikan	551.500.000	203 Satuan Pendidikan	552.000.000	812 Satuan Pendidikan	2.204.500.000
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	40 orang	500.000.000	40 orang	501.000.000	40 orang	502.000.000	40 orang	503.000.000	160 orang	2.006.000.000
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	550.000.000	203 Satuan Pendidikan	551.000.000	203 Satuan Pendidikan	551.500.000	203 Satuan Pendidikan	552.000.000	812 Satuan Pendidikan	2.204.500.000
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	203 Satuan Pendidikan	203 Satuan Pendidikan	550.000.000	203 Satuan Pendidikan	551.000.000	203 Satuan Pendidikan	552.000.000	203 Satuan Pendidikan	553.000.000	812 Satuan Pendidikan	2.206.000.000
		<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>3.503.500.000</b>		<b>3.590.000.000</b>		<b>3.676.500.000</b>		<b>3.763.000.000</b>		<b>14.533.000.000</b>
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	40 unit	40 unit	1.000.000.000	40 unit	1.001.000.000	40 unit	1.002.000.000	40 unit	1.003.000.000	160 unit	4.006.000.000
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	40 unit	40 unit	1.200.000.000	40 unit	1.201.000.000	40 unit	1.202.000.000	40 unit	1.203.000.000	160 unit	4.806.000.000
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	1 paket	220.000.000	1 paket	240.000.000	1 paket	260.000.000	1 paket	280.000.000	4 paket	1.000.000.000
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	1120 peserta didik	1120 peserta didik	385.000.000	1120 peserta didik	386.000.000	1120 peserta didik	387.000.000	1120 peserta didik	388.000.000	4480 peserta didik	1.546.000.000
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	38.500.000	14 Satuan Pendidikan	42.000.000	14 Satuan Pendidikan	45.500.000	14 Satuan Pendidikan	49.000.000	56 Satuan Pendidikan	175.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	14 orang	14 orang	165.000.000	14 orang	180.000.000	14 orang	195.000.000	14 orang	210.000.000	56 orang	750.000.000
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	330.000.000	14 Satuan Pendidikan	360.000.000	14 Satuan Pendidikan	390.000.000	14 Satuan Pendidikan	420.000.000	56 Satuan Pendidikan	1.500.000.000
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	165.000.000	14 Satuan Pendidikan	180.000.000	14 Satuan Pendidikan	195.000.000	14 Satuan Pendidikan	210.000.000	56 Satuan Pendidikan	750.000.000
		<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>					<b>110.000.000</b>		<b>111.100.000</b>		<b>112.211.000</b>		<b>113.333.000</b>		<b>446.644.000</b>
		<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>					<b>55.000.000</b>		<b>55.000.000</b>		<b>55.000.000</b>		<b>55.000.000</b>		<b>220.000.000</b>
		1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	4 dokumen	220.000.000
		<b>1.01.03.2.02</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>					<b>55.000.000</b>		<b>56.100.000</b>		<b>57.211.000</b>		<b>58.333.000</b>		<b>226.644.000</b>
		1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	56.100.000	1 dokumen	57.211.000	1 dokumen	58.333.000	4 dokumen	226.644.000
		<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>					<b>412.500.000</b>		<b>416.625.000</b>		<b>420.791.000</b>		<b>424.999.000</b>		<b>1.674.915.000</b>
		<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>					<b>412.500.000</b>		<b>416.625.000</b>		<b>420.791.000</b>		<b>424.999.000</b>		<b>1.674.915.000</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 dokumen	3 dokumen	301.000.000	3 dokumen	302.000.000	3 dokumen	303.000.000	3 dokumen	304.000.000	12 dokumen	1.210.000.000
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3 laporan	3 laporan	111.500.000	3 laporan	114.625.000	3 laporan	117.791.000	3 laporan	120.999.000	12 laporan	464.915.000
		<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>					<b>165.000.000</b>		<b>166.650.000</b>		<b>168.317.000</b>		<b>170.000.000</b>		<b>669.967.000</b>
		<b>1.01.05.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>					<b>41.250.000</b>		<b>41.662.500</b>		<b>42.079.250</b>		<b>42.500.000</b>		<b>167.491.750</b>
		1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	2 dokumen	2 dokumen	41.250.000	2 dokumen	41.662.500	2 dokumen	42.079.250	2 dokumen	42.500.000	8 dokumen	167.491.750
		<b>1.01.05.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>					<b>123.750.000</b>		<b>124.987.500</b>		<b>126.237.750</b>		<b>127.500.000</b>		<b>502.475.250</b>
		1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	2 dokumen	2 dokumen	41.250.000	2 dokumen	41.662.500	2 dokumen	42.079.250	2 dokumen	42.500.000	8 dokumen	167.491.750
		1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	41.250.000	2 dokumen	41.662.500	2 dokumen	42.079.250	2 dokumen	42.500.000	8 dokumen	167.491.750
		1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	41.250.000	1 dokumen	41.662.500	1 dokumen	42.079.250	1 dokumen	42.500.000	4 dokumen	167.491.750

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan															
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0		0			0		0	
		1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0		0			0		0	
	3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat																
	1. Meningkatnya Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah															
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					880.000.000		888.800.000			897.688.000		906.665.000	
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					165.000.000		168.000.000			172.000.000		175.000.000	
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	11 orang	11 orang	165.000.000	11 orang	168.000.000	11 orang	172.000.000	11 orang	175.000.000	44 orang	680.000.000
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					245.000.000		247.800.000			250.688.000		253.665.000	
															997.153.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	24 sertifikat	24 sertifikat	245.000.000	24 sertifikat	247.800.000	24 sertifikat	250.688.000	24 sertifikat	253.665.000	96 sertifikat	997.153.000
		<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>470.000.000</b>		<b>473.000.000</b>		<b>475.000.000</b>		<b>478.000.000</b>		<b>1.896.000.000</b>
		2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	11 orang	11 orang	240.000.000	11 orang	242.000.000	11 orang	243.000.000	11 orang	245.000.000	44 orang	970.000.000
		2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	5 unit	5 unit	230.000.000	5 unit	231.000.000	5 unit	232.000.000	5 unit	233.000.000	20 unit	926.000.000
		<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>					<b>195.000.000</b>		<b>196.950.000</b>		<b>198.920.000</b>		<b>200.909.000</b>		<b>791.779.000</b>
		<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>195.000.000</b>		<b>196.950.000</b>		<b>198.920.000</b>		<b>200.909.000</b>		<b>791.779.000</b>
		2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	40 orang	40 orang	100.000.000	40 orang	101.000.000	40 orang	102.000.000	40 orang	103.000.000	160 orang	406.000.000
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	16 lembaga	16 lembaga	95.000.000	16 lembaga	95.950.000	16 lembaga	96.920.000	16 lembaga	97.909.000	64 lembaga	385.779.000
		<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>					<b>195.000.000</b>		<b>196.950.000</b>		<b>198.920.000</b>		<b>200.909.000</b>		<b>791.779.000</b>
		<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>					<b>95.000.000</b>		<b>95.950.000</b>		<b>96.920.000</b>		<b>97.909.000</b>		<b>385.779.000</b>
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	5 objek	5 objek	95.000.000	5 objek	95.950.000	5 objek	96.920.000	5 objek	97.909.000	20 objek	385.779.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					100.000.000		101.000.000		102.000.000		103.000.000		406.000.000
		2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	52 objek	52 objek	100.000.000	52 objek	101.000.000	52 objek	102.000.000	52 objek	103.000.000	208 objek	406.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No.101 Telp (0739) 21233-21261

Email : [dikbud.bengkuluselatan@gmail.com](mailto:dikbud.bengkuluselatan@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR : 420/22.b/DIKBUD-BS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR  
420/707.e/DIKBUD-BS/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 perlu dilakukan penyelarasan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
32. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dibuat berdasarkan pada Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MANNA  
pada tanggal 20 Mei 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bengkulu Selatan,



**NOVIANTO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19641130 198902 1001

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Kepala BAPPEDA- LITBANG Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Masing-masing Kepala Bidang/Kabid/Kasubag di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan